

## KONFLIK IRAN ISRAEL DALAM PERSPEKTIF SIYĀSAH ISLĀMIYYAH: Antara Politik Perlindungan Umat dan Kepentingan Kekuasaan

**Abdullah Khoerul Anwar<sup>1\*</sup>, Dede Indra Setiabudi<sup>2</sup>**

Jami'ah Al Wasatiyah Mukalla Hadramaut, Yaman<sup>1</sup>

UIN Sunan Gunung Djati Bandung<sup>2</sup>

e-mail : [Abdullaharrifai1230@gmail.com](mailto:Abdullaharrifai1230@gmail.com)<sup>1</sup>, [dede@iai-alzaytun.ac.id](mailto:dede@iai-alzaytun.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik antara Iran dan Israel dalam perspektif *siyāsaḥ islāmiyyah*, dengan fokus pada bagaimana tindakan militer kedua pihak diklaim sebagai bentuk perlindungan umat dan pembelaan diri. Dengan pendekatan kualitatif dan metode studi pustaka, kajian ini menggali dasar normatif Islam terkait kebijakan politik dalam perang, berdasarkan prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah* dan *kaidah siyāsaḥ shar‘iyah*. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Iran mengklaim diri sebagai pelindung Palestina dan simbol perlawanan terhadap Zionisme, tindakan militer yang dilakukan kerap menimbulkan dampak destruktif, memperparah konflik sektarian, dan tidak membawa maslahat yang signifikan bagi umat Islam secara luas. Di sisi lain, absennya kepemimpinan politik Islam global turut memperburuk fragmentasi dalam merespons konflik ini. Penelitian ini merekomendasikan perlunya konsensus strategis berbasis nilai *maqāṣid* dan ukhuwah untuk menghadirkan *siyāsaḥ islāmiyyah* yang berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan umat.

**Kata Kunci:** *Siyāsaḥ Islāmiyyah*, Konflik Iran Israel, *Maqāṣid al-Syarī‘ah*, Perlindungan Umat, Kepemimpinan Islam;

### Abstract

*This study aims to analyze the ongoing conflict between Iran and Israel from the perspective of siyāsaḥ islāmiyyah (Islamic political theory), focusing on how military actions by both parties are justified as acts of self-defense and protection of the Muslim ummah. Employing a qualitative approach and library research method, this study explores Islamic normative foundations of political decision-making in warfare, particularly through the lens of *maqāṣid al-sharī‘ah* and principles of *siyāsaḥ shar‘iyah*. The analysis reveals that while Iran positions itself as a defender of Palestine and a symbol of resistance to Zionism, its military interventions often result in destructive consequences, exacerbate sectarian divides, and fail to deliver substantial benefits for the broader Muslim community. Furthermore, the absence of unified Islamic political leadership*

*contributes to the fragmented response of the Muslim world. The study calls for a strategic consensus grounded in maqāṣid values and Islamic solidarity to restore a just and ummah-oriented siyāsah islāmiyyah.*

**Keywords:** Siyāsah Islāmiyyah, Iran Israel Conflict, Maqāṣid al-Sharī‘ah, Ummah Protection, Islamic Leadership;

## PENDAHULUAN

Konflik bersenjata antara Iran dan Israel yang kembali memanas dalam beberapa waktu terakhir telah menimbulkan kegelisahan global, tidak hanya dari sudut pandang geopolitik internasional, tetapi juga dari perspektif etika dan hukum Islam. Ketegangan yang diwarnai serangan udara, peretasan fasilitas strategis, serta retorika permusuhan terbuka membawa dampak langsung bagi kestabilan kawasan dan secara tidak langsung memengaruhi konstelasi politik dunia Islam. Dalam konteks ini, pertanyaan mendasar yang patut diajukan adalah bagaimana posisi konflik ini ditinjau dari kacamata *siyāsah islāmiyyah* yakni paradigma politik Islam yang berpijak pada prinsip keadilan ('adālah), kemaslahatan umum (*maṣlahah āmmah*), dan perlindungan umat (*ri‘āyat al-ummah*) (Ibn Taimiyyah, 1998).

Islam sebagai agama yang komprehensif tidak lepas dari dimensi politik. Konsep *siyāsah* dalam Islam bukanlah sekadar seni mengelola kekuasaan, tetapi upaya strategis untuk menegakkan keadilan, menjaga keamanan, dan memelihara hak-hak dasar umat manusia (Az-Zuhaili, 2006). Hal ini ditegaskan dalam sabda Nabi ﷺ: **إِلَمَامُ رَاعٍ وَمَسْنُوْلُ عَنْ رَعِيَّتِهِ** “Pemimpin adalah penggembala dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya” (HR. al-Bukhārī dan Muslim).

Dengan mengacu pada prinsip tersebut, tindakan politik, termasuk perang, harus memiliki legitimasi moral dan syar‘i yang kuat. Dalam praktiknya, baik Iran maupun Israel sama-sama mengklaim bahwa tindakan mereka bertujuan melindungi kepentingan nasional dan rakyatnya. Iran memosisikan dirinya sebagai pelindung Palestina dan simbol perlawanan atas zionisme global, sementara Israel menjustifikasi serangan sebagai bentuk “pre-emptive self-defense” terhadap ancaman militer Iran. Namun, dalam kerangka *siyāsah sharīyyah*, semua tindakan tersebut harus ditakar berdasarkan maqāṣid al-syarī‘ah dan bukan berdasarkan pragmatisme kekuasaan (Auda, 2008).

Konsep *siyāsah sharīyyah* menuntut agar tindakan negara atau pemimpin selalu diarahkan untuk menjaga lima prinsip dasar: agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*) (Al-Ghazali, 2005). Jika

peperangan justru menyebabkan kehancuran nyawa manusia secara massal, kerusakan sarana publik, dan memperuncing perpecahan dunia Islam, maka sangat layak untuk dikritisi apakah tindakan tersebut masih bisa dibenarkan secara *siyāsah islāmiyyah* atau justru telah menyimpang dari nilai-nilai syariat yang luhur.

Menurut Ibn Taimiyyah dalam *al-Siyāsah al-Shar‘iyah*, kebijakan seorang pemimpin sah bila mendekatkan umat kepada ketaatan dan menjauhkan dari kerusakan, meski tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash (Ibn Taimiyyah, 1998). Artinya, prinsip *taḥqīq al-maṣlahah wa daf‘ al-mafsadah* menjadi fondasi utama dalam menilai kebijakan perang maupun damai.

Lebih dari itu, *siyāsah islāmiyyah* bukan hanya berbicara tentang legalitas formal, tetapi juga tanggung jawab moral kolektif umat Islam dalam menjaga ukhuwah, keadilan global, dan perlindungan terhadap pihak yang tertindas. Dalam firman Allah disebutkan: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَهْوَاكُمْ﴾ “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Maka damaikanlah antara kedua saudaramu itu” (Q.S. al-Ḥujurāt: 10).

Sayangnya, respons dunia Islam terhadap konflik ini terfragmentasi, diwarnai polarisasi politik, bahkan cenderung abai terhadap nilai-nilai ukhuwah Islamiyah. Oleh karena itu, kajian ini menjadi relevan untuk mengangkat kembali wacana *siyāsah islāmiyyah* yang adil, rasional, dan humanis dalam menyikapi konflik internasional yang melibatkan negara Muslim dan kekuatan zionis.

Sebagian besar kajian tentang konflik Iran Israel selama ini hanya dianalisis dari sudut pandang politik internasional atau keamanan regional. Pendekatan normatif Islam belum banyak dihadirkan secara komprehensif dalam menimbang benar-salahnya kebijakan militer tersebut. Maka, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan akademik tersebut, dengan fokus mengkaji dinamika perang Iran Israel melalui lensa *siyāsah islāmiyyah*, guna menghasilkan kerangka penilaian yang objektif, etis, dan sesuai prinsip-prinsip *maqāsid* (Yusuf, 2022).

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif dengan metode studi pustaka (library research). Pendekatan ini digunakan karena objek kajian bersifat konseptual-normatif, yaitu menelaah konflik Iran Israel dari sudut pandang *siyāsah shar‘iyah* dengan pendekatan nilai-nilai *maqāsid al-syarī‘ah*, kaidah ushul fikih, dan prinsip etika politik Islam klasik-modern (Auda, 2008).

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi karya-karya turats (klasik) seperti *al-Siyāsah al-Shar‘iyyah* karya Ibn Taimiyyah, *al-Mustashfa* karya Imam al-Ghazali, serta referensi maqāṣid kontemporer dari Jasser Auda. Sedangkan sumber sekunder berupa jurnal akademik, artikel ilmiah, laporan kebijakan, serta analisis konflik geopolitik kawasan Timur Tengah yang berkaitan dengan Iran dan Israel (Yusuf, 2022; Az-Zuhaili, 2006).

Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pertama, penulis mendeskripsikan konsep dasar *siyāsah islāmiyyah* beserta prinsip-prinsip normatifnya seperti *tahqīq al-maṣlaḥah wa daf‘ al-mafsadah* (mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan), *hifż al-nafs* (perlindungan jiwa), dan *al-‘adālah* (keadilan). Kedua, penulis menganalisis tindakan militer dan narasi politik kedua negara berdasarkan kerangka tersebut.

Pendekatan ini menempatkan prinsip-prinsip maqāṣid sebagai alat evaluatif terhadap praktik politik kontemporer. Konteks empiris dari konflik Iran Israel diposisikan sebagai kasus studi yang dikaji melalui perspektif hukum dan politik Islam. Dengan metode ini, peneliti berupaya menghadirkan analisis objektif dan etis terhadap apakah tindakan-tindakan militer yang diklaim sebagai pembelaan diri dan perlindungan umat benar-benar sah secara *siyāsah islāmiyyah*, atau justru sarat kepentingan kekuasaan belaka (Ibn Taimiyyah, 1998; Al-Ghazali, 2005).

Metode studi pustaka dalam penelitian ini juga mempertimbangkan analisis kontekstual, yaitu membandingkan antara dalil-dalil normatif dengan fakta-fakta konflik di lapangan. Ini sejalan dengan pendekatan *maqāṣidī* modern sebagaimana ditegaskan oleh Jasser Auda bahwa hukum Islam tidak hanya berbicara tentang teks, melainkan juga harus mempertimbangkan *sistem dan realitas sosial* untuk menghasilkan kebijakan yang manusiawi dan adil (Auda, 2008).

Dengan demikian, metode ini memungkinkan peneliti menyusun kerangka teoretik dan kritis terhadap kebijakan politik dalam konflik Iran Israel, bukan hanya dari sisi legalitas, tetapi juga dari sisi moralitas dan maslahat umat Islam secara lebih luas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Legitimasi Politik Perang dari Perspektif Maṣlahah dan Mafsadah

Dalam *siyāsah islāmiyyah*, setiap kebijakan politik termasuk perang diwajibkan memiliki basis kemaslahatan (*maṣlahah*) dan tidak boleh menimbulkan kemudharatan (*mafsadah*) yang lebih besar. Prinsip ini dikenal sebagai *tahqīq al-maṣlahah wa daf‘ al-mafsadah*, dan menjadi pilar utama dalam penilaian kebijakan publik menurut para fuqaha dan pemikir Islam klasik seperti Imam al-Ghazali dan Ibn Taimiyyah. Imam al-Ghazali menyatakan bahwa maslahat adalah tujuan akhir dari syariat dan mencakup lima aspek utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*maqāṣid al-khamsah*) (al-Ghazali, 2005).

Dalam konteks perang antara Iran dan Israel, klaim “pembelaan diri” atau *daf‘ al-sā’il* oleh masing-masing pihak harus diukur secara objektif: apakah tindakan militer tersebut benar-benar mendatangkan maslahat yang signifikan bagi rakyat dan umat Islam, atau justru memperluas kerusakan dan penderitaan? Iran mengklaim posisinya sebagai pelindung Palestina dan musuh Zionisme global, serta memandang intervensi militernya sebagai bagian dari pembelaan terhadap hak-hak umat Islam. Namun kenyataannya, konflik bersenjata tersebut seringkali menyebabkan instabilitas regional di Suriah, Irak, dan Lebanon wilayah-wilayah yang justru menjadi ajang konfrontasi militer dan proxy war yang berkepanjangan.

Konsep maslahat dalam *siyāsah shar‘iyyah* bukan hanya dilihat dari niat pelaku, tetapi juga dari dampak nyata (*muhāṣṣal al-fi‘l*) yang ditimbulkannya. Ibn Taimiyyah menegaskan bahwa keabsahan kebijakan pemimpin tergantung pada kemampuan kebijakan tersebut dalam menghindarkan umat dari kerusakan dan mendekatkannya pada kebaikan, meski tanpa nash eksplisit (Ibn Taimiyyah, 1998). Maka, tindakan perang yang menyebabkan kehancuran infrastruktur sipil, jatuhnya korban nonkombatan, dan pecahnya konflik sektarian (Sunni Syiah) harus dipertanyakan kembali dalam bingkai *maqāṣid*.

Perlu dicermati bahwa dalam situasi modern, peperangan bukan lagi sekadar pertahanan teritorial, tetapi juga bagian dari perang informasi, pengaruh ideologis, dan strategi geopolitik yang rumit. Oleh karena itu, menurut Jasser Auda, analisis maslahat tidak cukup hanya menggunakan pendekatan tekstual atau *qawlīyyah*, melainkan harus mengakomodasi realitas sistemik dan konsekuensi jangka panjang (*nidhāmiyyah*) dari suatu tindakan politik (Auda, 2008).

Jika tindakan militer satu negara, meskipun mengatasnamakan jihad atau perlindungan, menyebabkan efek domino yang memperburuk nasib umat Islam secara global misalnya, meningkatnya Islamofobia, sanksi ekonomi, hingga peminggiran diplomatik umat Islam maka syariat menuntut evaluasi ulang terhadap legitimasi tindakan tersebut. Ini konsisten dengan kaidah fikih:

**دَرْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جُنْبِ الْمَصَالِحِ**

*Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan.*

Dengan demikian, perang Iran Israel yang diklaim sebagai bentuk pertahanan dan perjuangan, harus dinilai bukan hanya dari narasi politik masing-masing negara, tetapi juga dari kenyataan kerusakan sosial, ekonomi, dan psikologis yang ditimbulkan, baik terhadap rakyatnya sendiri maupun terhadap kesatuan umat Islam secara umum.

## 2. Ambiguitas Politik Perlindungan Umat: Antara Retorika dan Realita

Salah satu aspek paling menonjol dalam dinamika konflik Iran Israel adalah narasi yang dibangun oleh Iran mengenai perannya sebagai pelindung umat Islam, khususnya dalam membela Palestina. Iran secara konsisten memosisikan dirinya sebagai aktor utama dalam “front perlawanan” terhadap Zionisme dan hegemoni Barat, sembari menjadikan isu Palestina sebagai simbol perjuangan Islam global. Akan tetapi, dalam konteks *siyāsah islāmiyyah*, klaim perlindungan umat tidak cukup dibuktikan melalui retorika, tetapi harus ditakar secara konkret berdasarkan dampaknya terhadap kemaslahatan umat dan stabilitas kawasan.

Secara teoretis, konsep *ri‘āyat al-ummah* (perlindungan umat) merupakan inti dari tanggung jawab seorang pemimpin dalam Islam. Nabi ﷺ bersabda:

«كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُلٌ عَنْ رَعيَتِهِ»

*"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." (HR. al-Bukhārī dan Muslim) .*

Prinsip ini mengharuskan negara-negara Muslim untuk bertindak tidak hanya berdasarkan pada kepentingan nasional atau ideologi tertentu, tetapi juga pada maslahat kolektif umat Islam (*maṣlahah ‘āmmah*). Dalam praktiknya, aksi militer Iran, alih-alih memperkuat solidaritas umat, seringkali memperuncing polarisasi politik dan mazhab di antara sesama Muslim, seperti antara Sunni dan Syiah di kawasan Timur Tengah. Hal ini

tidak hanya menyebabkan instabilitas politik, tetapi juga menimbulkan pertumpahan darah antarsaudara seagama.

Menurut konsep *siyāsah shar'iyyah*, segala kebijakan politik yang berdampak pada konflik internal umat harus dihindari, karena bertentangan dengan maqāṣid al-syarī'ah, terutama *hifz al-nafs* dan *hifz al-dīn* (menjaga jiwa dan agama). Ketika intervensi yang diklaim sebagai perlindungan justru menambah keretakan dan perpecahan internal umat Islam, maka tindakan tersebut tidak memenuhi kriteria siyasah yang syar'i .

Lebih lanjut, banyak negara Muslim tidak sepenuhnya mendukung kebijakan politik luar negeri Iran karena menganggapnya sarat kepentingan politik domestik dan ekspansi ideologis. Realitas ini menunjukkan bahwa narasi "perlindungan umat" yang diklaim oleh Iran menghadapi tantangan besar dalam hal keabsahan kolektif dan penerimaan di level internasional Islam. Dalam hal ini, Jasser Auda mengingatkan bahwa maqāṣid harus diterapkan dalam kerangka universal dan tidak boleh dibajak oleh satu faksi politik semata .

Sikap dunia Islam yang terpecah juga menjadi cerminan lemahnya struktur ukhuwah Islamiyyah saat ini. Padahal, Allah Swt. berfirman:

**إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْرَوْهُ فَأَصْلَحُو بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ**

"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Maka damaikanlah antara kedua saudaramu itu." (Q.S. al-Hujurāt: 10).

Sayangnya, solidaritas politik ini sering digantikan oleh aliansi-aliansi strategis berbasis kepentingan pragmatis. Alih-alih membangun aliansi ukhuwah, sebagian negara malah ikut mendanai perang proksi yang memperparah penderitaan sipil dan merusak institusi-institusi masyarakat di kawasan konflik.

Dengan demikian, klaim Iran sebagai pelindung umat perlu diuji lebih jauh dari segi maqāṣid al-syarī'ah dan dampaknya terhadap persatuan Islam. Tanpa dukungan moral dan politik dari mayoritas umat Islam, serta tanpa dampak signifikan terhadap terwujudnya keadilan dan keamanan, maka retorika perlindungan itu lebih mencerminkan kepentingan kekuasaan daripada amanah siyasah dalam Islam.

### 3. Polarisasi Kepentingan dan Absennya Kepemimpinan Politik Islam Global

Salah satu temuan penting dari analisis konflik Iran Israel dalam kerangka *siyāsah islāmiyyah* adalah tidak adanya kepemimpinan kolektif umat Islam yang mampu

merespons konflik tersebut secara strategis dan terkoordinasi. Ketidakhadiran struktur *imāmah ‘āmmah* yakni bentuk otoritas politik Islam yang berskala internasional menyebabkan dunia Islam gagal bersatu dalam satu suara politik yang adil dan rasional. Akibatnya, konflik seperti Iran–Israel, meskipun menyangkut umat Islam secara global, justru didominasi oleh agenda-agenda lokal dan kepentingan kekuasaan nasional.

Konsep *imāmah* dalam politik Islam, sebagaimana dijelaskan oleh al-Māwardī dalam *al-Ahkām al-Sultāniyyah*, bukan hanya soal penguasa yang memerintah secara lokal, tetapi juga institusi yang menjaga agama dan dunia dengan kebenaran, menegakkan keadilan, serta menyatukan umat dalam perlindungan dan kepemimpinan. Ketika kepemimpinan kolektif ini absen, masing-masing negara bertindak berdasarkan agenda domestiknya sendiri, tanpa mengindahkan maslahat global umat. Situasi ini tampak nyata dalam respons negara-negara Muslim terhadap konflik Iran–Israel yang bersifat fragmentatif, bahkan kontradiktif satu sama lain.

Alih-alih menjadi perekat ukhuwah dan pengarah kebijakan syar‘i global, banyak negara justru terjebak dalam politik identitas, aliansi pragmatis dengan kekuatan besar, dan rivalitas ideologis. Iran memosisikan dirinya sebagai simbol perlawanan terhadap Israel, namun pendekatan ini seringkali dibaca sebagai strategi perluasan pengaruh sektarian Syiah di kawasan Sunni. Sebaliknya, sebagian negara Arab Sunni cenderung menjalin hubungan strategis dengan Israel dalam rangka stabilitas keamanan kawasan dan ekonomi, tanpa mempertimbangkan dampak moral-politik terhadap perjuangan Palestina dan umat Islam global.

Kondisi ini mencerminkan absennya *siyāsah shar‘iyyah* yang berpijak pada *maqāṣid al-syārī‘ah* secara kolektif. Padahal, Al-Qur'an secara eksplisit menekankan pentingnya kesatuan dan koordinasi umat Islam:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرُّوا

“Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai.” (Q.S. Āli ‘Imrān: 103).

Ketiadaan struktur politik Islam yang terpadu juga berdampak pada lemahnya daya tawar umat Islam dalam arena global. Agenda kemanusiaan dan keadilan seringkali tidak diperjuangkan secara sistemik oleh organisasi regional seperti OKI, Liga Arab, atau bahkan Majelis Ulama internasional. Masing-masing pihak lebih sibuk dengan konflik

internal dan persoalan legitimasi domestik, sehingga persoalan besar seperti konflik Iran–Israel tidak ditanggapi secara serius dan bersatu.

Menurut Abū Ya‘lā dalam *al-Ahkām al-Sultāniyyah*, pemimpin Islam harus memiliki kapasitas *hifz al-dīn wa al-siyāsah al-dunyā* menjaga agama dan mengatur urusan dunia dengan kebenaran. Ketika urusan dunia Islam dikuasai oleh politik adu kekuasaan, dan nilai-nilai keadilan serta perlindungan umat hanya menjadi slogan kosong, maka kepemimpinan itu telah gagal secara normatif.

Dengan demikian, konflik Iran–Israel menyingkap lebih dari sekadar rivalitas dua negara: ia menampilkan wajah krisis kepemimpinan politik umat Islam global. Dalam kerangka *siyāsah islāmiyyah*, hal ini merupakan problem struktural yang harus segera dijawab dengan membangun konsensus politik yang berakar pada prinsip *maqāṣid* dan ukhuwah, bukan pada ekspansi ideologi atau rivalitas mazhab.

## SIMPULAN

Konflik berkepanjangan antara Iran dan Israel tidak hanya merepresentasikan perseteruan geopolitik, tetapi juga menyingkap problem etik dan strategis dalam dinamika politik dunia Islam. Melalui pendekatan *siyāsah islāmiyyah*, dapat disimpulkan bahwa klaim pembelaan diri dan perlindungan umat yang digunakan sebagai justifikasi tindakan militer oleh kedua pihak harus diuji dengan prinsip-prinsip syariat yang mendalam, khususnya *maqāṣid al-syarī‘ah*.

Pertama, tindakan militer dalam Islam hanya dibenarkan jika bertujuan menjaga agama, nyawa, harta, akal, dan keturunan, serta dilakukan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Dalam kenyataannya, aksi militer Iran dan Israel cenderung membawa lebih banyak kerusakan daripada maslahat, memperparah konflik sektarian, dan menyebabkan penderitaan pada warga sipil yang tidak bersalah.

Kedua, narasi Iran sebagai pelindung umat, khususnya Palestina, seringkali tidak dibarengi dengan legitimasi politik yang diterima secara luas oleh umat Islam global. Sebaliknya, tindakan tersebut kerap dibaca sebagai ekspansi pengaruh sektarian, bukan sebagai representasi ukhuwah Islamiyyah yang sejati.

Ketiga, tidak adanya kepemimpinan politik Islam global (*imāmah ‘āmmah*) yang mampu mengonsolidasikan respons terhadap konflik ini menunjukkan lemahnya struktur *siyāsah sharī‘yah* dalam skala internasional. Polarisasi dan pragmatisme di antara negara-negara Muslim memperlihatkan absennya visi kolektif untuk memperjuangkan keadilan dan perdamaian berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

Oleh karena itu, penelitian ini menekankan perlunya revitalisasi wacana *siyāsah islāmiyyah* yang etis, visioner, dan berorientasi pada maslahat umat secara kolektif. Konflik Iran–Israel harus menjadi momen reflektif bagi dunia Islam untuk membangun kembali konsensus politik berbasis ukhuwah, keadilan, dan perlindungan yang otentik terhadap umat, bukan berbasis kepentingan kekuasaan semata.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ya‘la. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1990.
- al-Bukhari & Muslim. *Sahihayn*, hadis tentang tanggung jawab pemimpin.
- al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustashfa min ‘Ilm al-Ushul*. Kairo: al-Maktabah al-Tawfiqiyyah, 2005.
- al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002.
- Al-Qur’ān al-Karim, Surah al-Hujurat: 10.
- Al-Qur’ān al-Karim, Surah Ali ‘Imran: 103.
- al-Suyuti, Jalaluddin. *Al-Ashbah wa al-Nazha’ir*. Beirut: Dar al-Fikr, 2000.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2006.
- Auda, Jasser. *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Ibn Taimiyyah. *Al-Siyasah al-Shar‘iyyah fi Islah al-Ra‘i wa al-Ra‘iyyah*. Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1998.
- Imran Yusuf. “Kaidah Ushuliyyah dalam Konteks Konflik dan Perdamaian Dunia Islam,” *Jurnal Fikih dan Hukum Islam Kontemporer*, Vol. 5, No. 1, 2022.